

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**NOMOR: 987 TAHUN 2016**

TENTANG  
TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2016. Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini diberi tugas mengajar mata kuliah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2016, dibayar setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan nilai di bagian pengajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 mulai tanggal 5 September 2016 s.d. 31 Januari 2017.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 September 2016  
Direktur,

  
Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.  
NIP 19560216 198603 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II UNY
3. Asdir I, II PPs UNY
4. Kasubag TU PPs UNY
5. BPP PPs UNY
6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Direktur  
 Program Pascasarjana  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 987 Tahun 2016  
 Tanggal : 21 September 2016

**TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JENJ	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SENIN	11.10 - 12.50	S2	1	PSI8231	Teori Psikologi	2	Psikologi	R. CIVED Lt. 2 Gd. Baru PPs UNY	Dr. Rita Eka Izzaty
SELASA	11.10 - 12.50	S2	3	PSI8215	Modifikasi Perilaku*)	2	Psikologi	R. 1.10 Gd. Baru (I.01.1.01.09)	Dr. Rita Eka Izzaty
KAMIS	07.30 - 09.10	S2	3	BKP8242	Analisis Pengubahan Tingkah Laku**)	2	BK	R. 106A Gd. Lama (I.02.1.01.07)	Dr. Rita Eka Izzaty
KAMIS	13.40 - 15.20	S2	3	PSI8113	Penulisan Karya Ilmiah	1	Psikologi	R. 300C Gd. Lama (I.02.3.01.03)	Dr. Rita Eka Izzaty

Direktur,  
  
 Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd  
 NIP. 19560216 198603 1 003